



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebutkan DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD dan ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah harus memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa;
 - c. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggungjawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki landasan etik yang mengatur perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KODE ETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 2 (dua) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki tugas dan wewenang sesuai ketentuan dalam tata tertib DPRD.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
8. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut kode etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya;
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
10. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Anggota Keluarga adalah Suami atau Isteri dan Anak Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pemimpin dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;
15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji;
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji;
17. Gratifikasi adalah pemberian barang, uang dan/atau sesuatu lainnya yang diberikan oleh orang, badan dan/atau perusahaan kepada Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan kewajibannya kepada Bangsa, Negara dan Masyarakat.

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada Bangsa, Negara dan Masyarakat.

BAB II

PENGATURAN

Paragraf 1

Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji

Pasal 4

Setiap Anggota wajib menaati dalam melaksanakan sumpah/janji dimanapun berada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sikap dan Perilaku Anggota

Pasal 5

Anggota harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi, jujur, dedikasi dan loyaltas yang tinggi;
- e. menegakan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota dari kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Paragraf 3

Tata Kerja Anggota

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Anggota harus:
 - a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai Anggota;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

- d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Rapat dan/atau Pimpinan Fraksi;
 - e. menghadiri rapat secara fisik;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
 - k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan.
- (3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
- (4) Setiap Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai dengan hasil kesepakatan rapat.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat kelengkapan lainnya.
- (6) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRD harus mentaati segala keputusan yang telah ditetapkan.
- (7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari Pimpinan harus diolah di internal Alat Kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada Pimpinan DPRD.

BAB III

TATA HUBUNGAN

Pasal 7

Hubungan Anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meliputi:

- a. hubungan antara Anggota;
- b. hubungan antara Anggota dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan antara Anggota dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Kesatu
Tata Hubungan antar Anggota

Pasal 8

Hubungan antara Anggota adalah:

- a. memelihara dan mempererat hubungan kerjasama yang baik; dan
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai dan membantu sesama Anggota.

Bagian Kedua
Tata Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Hubungan antara Anggota dengan Pemerintah Daerah adalah:

- a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik; dan
- b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional dan professional.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Masyarakat dan Pihak Lain

Pasal 10

Hubungan antara Anggota dengan masyarakat dan pihak lain adalah:

- a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka dan produktif.

Bagian Keempat
Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban dan Sanggahan

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas Anggota bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan disampaikan dalam rapat-rapat yang dituangkan dalam tata tertib DPRD.
- (3) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pernyataan tersebut adalah sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan tidak boleh menyampaikan hail rapat, konsultasi atau pertemuan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

- (5) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Anggota mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
 - l. menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya; dan
 - m. melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 13

- (2) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan/atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (3) Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota.
- (4) Dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (5) Melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD.
- (6) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- (7) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;
- (8) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya;
- (9) Dilarang melanggar sumpah/janji.

Bagian Ketiga

Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan oleh Anggota

Pasal 14

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota:

- a. tidak bersikap sopan di dalam atau di luar rapat;
- b. tidak menjaga ketertiban rapat;
- c. tidak berpakaian rapi, sopan dan pantas; dan
- d. tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

Bagian Keempat

Keikutsertaan Dalam Organisasi Lain

Pasal 15

- (1) Anggota dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD baik sebagai Pengurus maupun Anggota sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsinya sebagai Anggota.
- (2) Kepengurusan atau keanggotaan Anggota dalam organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V
SANKSI DAN REHABILITASI

Paragraf 1

Sanksi

Pasal 16

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - d. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Anggota yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (5) Anggota yang tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 17

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awal secara lisan dan/atau tertulis kepada anggota sebelum yang bersangkutan memenuhi ketentuan pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD.

Paragraf 2

Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal Anggota tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

4 K E T U A,



AKHMAD FAHMI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021
NOMOR